



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

SURAT EDARAN

Nomor : 11 /SE/LPJK/D/XI/2006

Tanggal : 30 November 2006

Perihal : BPRU Nasional / BPRU Daerah

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan registrasi dilakukan oleh Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha Nasional (BPRU Nasional) / Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha Daerah (BPRU Daerah).

Berhubung sampai saat ini BPRU Nasional / BPRU Daerah belum terbentuk, sedangkan proses registrasi SBU tahun 2007 harus dilakukan, maka :

1. Direktorat Badan Pelaksana LPJK Nasional yang membawahi Divisi Perusahaan untuk sementara difungsikan sebagai pelaksana tugas BPRU Nasional.
2. Manajemen Badan Pelaksana LPJK Daerah yang membawahi Bidang Perusahaan untuk sementara difungsikan sebagai pelaksana tugas BPRU Daerah.

Ketentuan butir 1 dan butir 2 di atas berlaku sampai dengan telah terbentuknya BPRU Nasional / BPRU Daerah, yang harus sudah terbentuk selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Sulistijo Sidarto Mulyo  
Ketua Umum

  
Kristiya Kartika  
Sekretaris Umum